

**LAPORAN PENELITIAN**

**REFORMA AGRARIA DAN PERHUTANAN SOSIAL:  
KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN DESA DAN PELUANG TORA  
DI TEBINGTINGGI TIMUR KABUPATEN MERANTI, RIAU**



M Nazir Salim  
Sukmo Pinuji  
Westi Utami

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional  
Yogyakarta, 2018

## Daftar Isi

### **Bab I: Pendahuluan**

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Tinjauan Pustaka .....	9
E. Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial: Kerangka Konseptual dan Teoritis .....	14
F. Metode Penelitian.....	23

### **Bab II: Tebing Tinggi Timur: “Hutan Sagu” dan Masyarakat yang Berubah**

A. Desa-desa Tebing Tinggi Timur yang Berubah .....	25
B. Tebingtinggi Timur: Ekonomi yang Bertumbuh .....	32
C. Perspektif Livelihood dan Pembangunan Pedesaan: Sagu dan Karet... ..	39

### **Bab III: Kearifan Lokal Masyarakat Tebingtinggi Timur dalam Mengurangi Risiko Kebakaran**

A. Gambut dan Ekosistemnya.....	49
B. Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut .....	51
C. Pelanggaran RTRW Memperparah Kerusakan Lingkungan.....	58
D. Pengelolaan Kebakaran Hutan dan Lahan.....	60
E. Membangun Masyarakat Peduli Api (MPA) di Kabupaten Meranti.....	61
F. Kearifan Lokal Masyarakat Tebingtinggi Timur dlm Mitigasi Bencana..	62
G. <i>Living Harmony with Disaster</i> .....	68

### **Bab IV: Optimalisasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Desa**

#### **Melalui Pemetaan Partisipatif Sebagai Strategi Optimalisasi Reforma Agraria untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat**

A. Perencanaan Pengelolaan Hutan Desa.....	70
B. Peran Data Spasial dalam Pengelolaan Perhutanan Sosial.....	71
C. Kendala dalam Melakukan Pemetaan Wilayah Hutan Desa.....	73
D. Pemetaan Partisipatif untuk Akselerasi Penyediaan Data Spasial dan Penyusunan RKU RKT dalam Pengelolaan Perhutanan Sosial.....	75

E. Karakteristik dan Kondisi Keberadaan Data Spasial di Wilayah Penelitian, serta Pelaksanaan Pemetaan Partisipatif di masing-masing Desa .....	75
--	----

**Bab V. PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL DI WILAYAH *BORDER*  
DAN PELUANG REFORMA AGRARIA**

A. Pembangunan Wilayah <i>Border</i> .....	80
B. “Merebut” Lahan Hutan Tanaman Industri PT Lestari Unggul Makmur..	83
C. Hutan Desa: Berkah atau Petaka .....	102
D. Pengelolaan Hutan Desa .....	105
E. Potensi TORA: Mengeluarkan Lahan Penghidupan Masyarakat dari Hutan Desa sebagai Solusi Penyelesaian Tata Batas .....	109

<b>Bab V: Penutup</b> .....	116
-----------------------------	-----

<b>Referensi</b> .....	120
------------------------	-----

## **Bab I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sore itu, Rabu 26 November 2014 cuaca di atas hutan Riau dan Kepulauan Meranti tampak gelap. Mendung hitam bergelayut tebal menyebar di seluruh Riau, mulai dari Kota Pekanbaru hingga Riau pesisir bagian Timur Laut, yakni Meranti. Akibat awan tebal itu pula menggagalkan sang presiden untuk melanjutkan kunjungannya ke Sungai Tohor, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau (Tanjung, BH, 2014).

Kurang dari dua bulan sejak dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia, Jokowi langsung disambut dengan peristiwa rutin (bencana kebakaran Sumatera dan Kalimantan). Bagi masyarakat Riau, kebakaran dianggap sebuah peristiwa rutin dan biasa, namun kali ini (2014) adalah salah satu peristiwa kebakaran terhebat sepanjang sejarah kebakaran di Riau (Sizer, N, dkk 2013). Nyaris tidak ada ruang bagi masyarakat untuk menghindari asap baik di ruang publik maupun privat. Sebagian kecil orang yang mempunyai mengungsi ke provinsi tetangga sementara jutaan lainnya terpapar asap karena tidak bisa menghindarinya. Rumah sakit penuh dengan anak-anak, dewasa, dan orang tua. Semua mengeluh karena adanya sesak penuh asap. Negara tetangga terdekat, Malaysia dan Singapura protes, dan sebagian yang lain juga protes, namun kepada para pengusaha di negaranya, karena Lahan Hutan dan sawit Riau banyak dikuasai oleh para pengusaha kaya dari negeri mereka.

Sesuai kesepakatan, Rabu sore adalah jadwal kunjungan Presiden Joko Widodo ke Sungai Tohor, namun gagal karena cuaca tidak mendukung. Akibat itu pula Jokowi harus memperpanjang kunjungan ke Riau, karena sudah janji akan mengunjungi warga Sungai Tohor. Akhirnya ia tuntaskan kunjungannya di hari berikutnya Kamis, 27 November 2014 (Sinarharapan.co, 2014). Bagi masyarakat Meranti, kunjungan presiden adalah sejarah, karena sejak Indonesia merdeka belum pernah ada presiden yang menginjakkan kakinya di tanah Melayu yang berbatasan dengan Malaysia-Singapura, sehingga kabar akan

datangnya seorang presiden sangat ditunggu. Warga antara percaya dan tidak. Rekaman media-media lokal maupun sosmed begitu hiruk pikuk, melaporkan gambaran masyarakat yang berdebat antara yakin dan dan tidak bahwa presiden akan berkunjung ke Meranti. Saat Rabu sore itu helikopter Super Puma milik TNI yang membawa rombongan presiden gagal *landing* di Meranti (Sungai Tohor), semua orang kecewa dan tidak lagi meyakini presiden akan menepati janjinya. Namun begitu gagal *landing* akibat cuaca, Jokowi segera menelpon Abdul Manan, seorang tokoh yang menjadi *leader* dalam upaya menghadirkan Jokowi ke Meranti. Jokowi menjanjikan akan hadir esok hari sambil berharap besok cuaca akan mendukung. Sekitar pukul 08.00 dua Super Puma yang membawa rombongan presiden (Ibu Negara Iriana, Siti Nurbaya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, dll.) mendarat di halaman Kantor Camat Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti (riauterkini.com).

Sepenggal kabar kehadiran Presiden di Sungai Tohor di atas terkait kebakaran hutan. Abdul Manan, warga Sungai Tohor dan kawan-kawannya hampir 10 tahun berjuang “melawan” perusahaan PT LUM (Lestari Unggul Makmur), salah satu perusahaan yang berafiliasi dengan perusahaan bubur kertas Asia Pacific Resources International Holding Ltd (APRIL) yang memegang konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) seluas 10.390 hektar. Upaya Abdul Manan selain melakukan protes dan perlawanan di Sungai Tohor, ia juga melakukan lobi-lobi politik dari menteri hingga ke presiden. Puncaknya ketika ia lewat bantuan teman-temannya di Walhi dan NGO yang konsen persoalan isu lingkungan membuat petisi online via *change.org* agar Presiden Jokowi melihat langsung kondisi di Sungai Tohor, Meranti sekaligus menuntut dicabutnya izin HTI PT LUM. Dalam waktu yang singkat petisi berhasil mendapat dukungan lebih dari 28000an tanda tangan. Petisi ini kemudian sampai ke meja presiden dan Jokowi sepakat untuk mengunjungi Sungai Tohor (Alfinanda, A, 2016).

Kunjungan presiden ke Sungai Tohor bukan isu utama, akan tetapi menjadi penentu keberhasilan “mengusir PT LUM dari Sungai Tohor”. Bagi Abdul Manan dkk., untuk mewujudkan upayanya, langkah pertama adalah

menghadirkan presiden agar mendengar langsung tuntutan warga dan melihat langsung bagaimana ide dan gagasan nyata warga yang mengelola hutan agar terhindar dari kebakaran. Pembuatan dan pembendungan kanal-kanal versi warga dianggap ampuh dan mampu meyakinkan Jokowi saat melihat langsung bagaimana masyarakat berhasil merawat hutan dan menghindari kebakaran (Komunikasi dengan Abdul Manan, 2018). Sementara menurut warga, perusahaan terlalu “angkuh” dengan pendiriannya bahwa apa yang dikerjakannya tidak menimbulkan kebakaran, namun praktiknya lahan milik PT LUM selalu membawa bencana bagi masyarakat. Operasi PT LUM sendiri berlangsung sejak tahun 2009 setelah tahun 2007 secara resmi memperoleh izin lewat Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 217/Menhut-II/2007 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri kepada PT. Lestari Unggul Makmur (PT. LUM) Tanggal 31 Mei 2007 seluas 10,390 Hektar. Sejak PT LUM beroperasi secara resmi 2009 peristiwa kebakaran semakin akrab dengan warga Sungai Tohor, oleh karena itu perlawanan terus dilakukan untuk mencabut konsesi yang diberikan kepada PT LUM.

Pasca kunjungan Presiden Jokowi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan beberapa uji teknis atas izin yang diberikan kepada PT LUM. Hasilnya, setelah lebih kurang 19 bulan sejak kunjungan Presiden Jokowi ke Sungai Tohor, Juni 2016 Menteri LHK mengeluarkan Surat Keputusan No. SK.444/Menlhk/Setjen/HPL.1/6/2016 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan tentang pemberian izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) kepada PT. Lestari Unggul Makmur seluas 10.390 Ha. Menteri KLHK mencabut keseluruhan izin HTI milik PT LUM, dan perusahaan sejak itu harus angkat kaki dari Sungai Tohor dan menyerahkan konsesinya ke KLHK (<http://riaupos.co>). Pencabutan ini disambut gegap gempita karena perjuangan masyarakat hampir 10 tahun membuahkan hasil. Masyarakat Sungai Tohor mengadakan pesta sebagai bentuk syukur yang dihadiri oleh Bupati Kepulauan Meranti dan jajaran dinas lainnya. Pesta rakyat ini juga memunculkan wacana bagaimana ke depan tanah

bekas izin PT LUM akan dikelola. Sebagian masyarakat menghendaki desa-desa yang ada di Sungai Tohorlah yang berhak mengelola, sementara sebagian menginginkan agar tanah-tanah itu dikembalikan ke warga karena dulu PT LUM mengambil “paksa” lahan-lahan milik masyarakat.

Setelah pencabutan izin HTI PT LUM, agenda berikutnya yang akan diperjuangkan oleh masyarakat Sungai Tohor adalah menuntut kelola penuh oleh warga baik sebagai objek Refoma Agraria (RA) atau Perhutanan Sosial (PS). Intinya, pengelolaan hutan secara mandiri oleh masyarakat agar hutan tersebut dikembalikan sebagaimana sebelumnya, yakni hutan yang sebagiannya ditanami dengan tanaman-tanaman tradisi leluhur warga Sugai Tohor, baik sagu, karet, kelapa, kopi, dan tanaman penghidupan lainnya. Perlu diketahui bahwa, Presiden Joko Widodo dalam Nawacitanya memiliki agenda “negara hadir dan meningkatkan kemandirian ekonomi rakyat”, dan kemudian diterjemahkan dengan program Reforma Agraria, baik redistribusi tanah dengan skema hak milik lewat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) maupun Reforma Agraria lewat KLHK dengan pola izin pemanfaatan lahan hutan dalam skema Perhutanan Sosial. Keduanya kemudian disebut juga dengan Reforma Agraria yang diperluas (Dirjen Planologi KLHK, 2017).

Awal tahun 2017, tepatnya Maret 2017, Menteri Kehutanan secara resmi menyerahkan sepenuhnya wilayah hutan Sungai Tohor sebagai wilayah hutan kelola desa, dan sepenuhnya agar dikelola oleh masyarakat desa yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi Timur (Desa Sungai Tohor, Sungai Tohor Barat, Sungai Nipah Sendanu, Sendanu Dahrul Ikhsan, Tanjung Sari, Lukun, dan Desa Kepau Baru). Namun bagaimana pembagiannya dan sistem penguasaan bagi masyarakat tidak diatur. Sejauh ini beberapa informasi menyebutkan keberadaan hutan bekas konsesi PT LUM tidak diatur secara rinci, hanya dikembalikan kepada masyarakat, namun bagaimana Abdul Manan dan kawan-kawan mengelolanya masih menjadi pertanyaan besar. Bagaimana *sustainability*-nya atas lahan itu, dan bagaimana tanah itu didistribusikan di tiap-tiap desa termasuk luasannya agar memberikan kesejahteraan bagi

masyarakat belum diatur secara tegas. Apakah semua lahan bekas izin tersebut masuk dalam skema hutan desa atau ada pembagian yang tegas, termasuk bagaimana klaim masyarakat yang menyebut bahwa tanah-tanah tersebut sebelumnya milik mereka yang diberikan kepada PT LUM. Secara eksisting, lahan-lahan tersebut tidak semua dalam bentuk hutan, sebagian sudah menjadi lahan tanam penghidupan dan lahan pekarangan dan tinggal bagi warga (desa dalam hutan). Tiga skenario masih mungkin dijalankan, pertama skema Perhutanan Sosial, dimana semua warga diberikan akses pemanfaatan lahan hutan dan skema penerapan Perpres 88/2017 terkait perubahan tata batas kawasan hutan untuk lahan tinggal dan tanaman penghidupan. Khusus untuk lahan tinggal dan tanaman penghidupan dikeluarkan dari kawasan hutan dengan perubahan batas, sementara kawasan hutan tetap dengan skema Perhutanan Sosial (hutan desa).

Dua skema yang diusulkan oleh Abdul Manan dkk. agar tanah tersebut sepenuhnya dikelola masyarakat lewat kebijakan Perhutanan Sosial dan atau Reforma Agraria, dan sementara hak yang diperoleh masyarakat adalah skema Perhutanan Sosial.<sup>1</sup> Skema terbatas ini sementara dianggap cukup dan masih sejalan dengan agenda strategis pemerintah, namun ke depan tidak dipungkiri masyarakat akan menuntut akses lebih, sebab skema PS tidak terbuka peluang untuk akses modal, sehingga masih dimungkinkan skema lain untuk diterapkan. Realitas itu menarik untuk dilihat lebih jauh bagaimana keberlanjutan dan hasil akhirnya, baik terkait sistem pengelolaan, distribusi lahan, dan akses modal bagi masyarakat. Kearifan lokal sebagaimana disampaikan warga Sungai Tohor diuji ketika lahan yang selama ini diperjuangkan menjadi nyata “miliknya”. Tantangan terberat justru akan dihadapi oleh sesama warga di dalam menjaga dan mengelola hutan yang sudah diberikan oleh negara.

Pemberian SK pengelolaan hutan desa oleh Menteri KLHK kepada masyarakat tentu tidak menjadi jaminan hal tersebut akan mensejahterakan masyarakat. Kita harus memeriksa secara detil, benarkah lahan tersebut

---

<sup>1</sup> Penjelasan konsep RA versi Kementerian Agraria dan KLHK akan penulis rumuskan untuk meringkaskan kajian ini dalam sub kerangka teoritik.



didistribusikan secara adil, atau berdasar penguasaan sebelumnya sebagaimana selama ini klaim warga tanah-tanah tersebut milik masyarakat yang dikonsesikan kepada PT LUM.

Sejauh ini, informasi yang penulis dapatkan, SK Hutan Desa yang diberikan pada 7 desa belum dikelola secara keseluruhan. Oleh karena itu terbuka peluang untuk wilayah Sungai Tohor masuk dalam skema lain, apakah sebagian menjadi skema RA versi Kem. ATR/BPN atau keseluruhan masuk dalam skema Perhutanan Sosial (Hutan Desa). Jika masuk dalam skema RA ATR/BPN maka ia menjadi hak milik, jika masuk dalam skema Perhutanan Sosial maka ia menjadi hutan desa dengan alas izin pemanfaatan selama 35 tahun, sebagaimana diatur dalam Peraturan menteri KLHK NO. P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial. Skema Perhutanan Sosial sendiri memiliki tujuan sama yakni membantu menyelesaikan persoalan-persoalan tenurial kawasan hutan, baik konflik maupun perambahan—klaim tanah hutan. Skema ini diharapkan menjadi “serum” yang ampuh untuk mengejar lambannya redistribusi tanah akibat objek Tora yang dianggap sulit “ditemukan”. Dalam pengertian substantif, PS memberikan ruang yang cukup luas kepada pemegang izin (Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Kemitraan Kehutanan atau pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat) untuk mengelola dan memanfaatkan secara penuh berdasar ketentuan yang diatur dalam permen KLHK No. 83/2016 dan perjanjian kesepakatan antara KLHK dan penerima izin. Yang membedakan secara tegas dalam konteks ini adalah status hak atas tanahnya. RA versi Kementerian ATR/BPN *output*-nya adalah sertifikat hak milik, sementara RA versi KLHK *output*-nya adalah SK izin pemanfaatan hutan.

## **B. Rumusan Masalah**

Kabupaten Kepulauan Meranti adalah wilayah pesisir Riau daratan yang berbatasan dengan Malaysia. Dalam banyak kajian ekonomi politik perbatasan (*state border*) (Muta'ali, L, dkk., 2014) negara sering menempatkan wilayah-wilayah sejenis ini menjadi ajang kontestasi zona pusat ekonomi wilayah

perbatasan. Keberadaan wilayah *border* selalu menjadi zona pertarungan investor asing, karena rezim ekonomi politik negara melihat celah akan kemudahan dan keamanan keberlangsungannya. Faktanya, dua pulau gambut yang terletak di Meranti bagian barat laut (Pulau Padang) dan bagian timur (Sungai Tohor) mendapat sorotan publik secara luas akibat dikonsesikan kepada investor besar. Kebetulan pula, keduanya dikuasai oleh perusahaan bubur kertas raksasa RAPP dan APRIL grup milik Sukanto Tanoto. Masyarakat tempatan melawan karena keberadaan perusahaan tersebut dianggap merusak lingkungan dan menggerus ekonomi warga yang mengandalkan lahan sebagai basis penghidupannya.

Berbeda nasib dengan Pulau Padang, Sungai Tohor sukses “mengusir” mitra usaha APRIL yakni “PT LUM” yang telah mempraktikkan ekonomi global berbasis lahan skala luas dengan pendekatan tata kelola ekologi. Isu-isu ekologi kadang menjadi senjata ampuh untuk “mengusir” perusahaan yang dianggap menyengsarakan warga tempatan. Sementara tetangga sebelahnya, Pulau Padang hingga saat ini masih dalam “cengkraman” RAPP (Salim, MN, 2017). Pasca berhasilnya PT LUM dikeluarkan dari Sungai Tohor kemudian tanah diserahkan kepada masyarakat dengan skema yang belum final. Apakah pemberian lahan dengan skema RA KLHK itu akan menjadi berkah bagi masyarakat dalam pengertian peningkatan kesejahteraan, atau justru akan menjadi persoalan di dalam penataan, pengelolaan, dan pemanfaatannya. Pada titik ini konsistensi para pejuang agraria Sungai Tohor diuji bagaimana mengelola lahan hutan secara mandiri sebagaimana dijanjikan diawal dalam proposal usulannya untuk menyejahterakan warga tempatan dan *sustainability* penghidupan ekonomi berbasis lahan.

Tentu saja ada banyak intrik dan “perebutan” dengan berbagai kepentingan ketika “kue itu di depan mata mereka”. Oleh karena itu, kajian ini ingin melihat bagaimana masyarakat membuktikan janjinya setelah negara memberi ruang lebih luas untuk mengelola tanah tersebut. Untuk menjawab persoalan pokok di atas, beberapa pertanyaan kunci akan penulis ajukan

sebagai bagian dari upaya menjawab persoalan utamanya. Tiga pertanyaan kunci penulis ajukan untuk dijabarkan lebih jauh dari isu utamanya:

1. Bagaimana manajemen distribusi dan pengelolaan Hutan Desa dalam Skema Perhutanan Sosial dilakukan oleh warga setempat, dan bagaimana pola penguasaan lahan serta bentuk pemanfaatannya untuk keberlanjutan kemandirian ekonominya? Apakah skema PS mampu menjawab persoalan ekonomi warga?;
2. Apakah agenda strategis pemerintah dalam konteks ini RA-PS mampu menunjukkan secara efektif kemandirian ekonomi warga, termasuk mampu meredam konflik tenurial?
3. Bagaimana potensi TORA di Tebingtinggi Timur dilihat dari peluang perubahan tata batas kawasan hutan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian selalu dituntut untuk menghasilkan pengetahuan baru dengan cara menggambarkan dan menjelaskan suatu masalah, membuat evaluasi, melakukan perbandingan, atau membuat prediksi-prediksi, bahkan hasil penelitian juga memungkinkan digunakan untuk mengontrol suatu masalah (Walliman, N. 2017, 8). Sejalan dengan pemikiran Nicholas Walliman, penelitian ini memiliki tiga tujuan pokok: *pertama* upaya menjelaskan kompleksitas persoalan terkait kebijakan Reforma Agraria di wilayah hutan dengan segala konsekuensinya. Pada ranah ini yang ingin dijelaskan adalah bagaimana pemerintah mendudukkan upaya mensejahterakan masyarakat lewat skema kebijakan-kebijakan yang ada. Kompleksitasnya terletak pada bagaimana mewujudkan gagasan keadilan tenurial pada tataran filosofis dan praktik. Tahap ini relatif rumit jika dikontekskan pada ranah kebijakan, apakah keputusan memberikan tanah yang cukup luas bekas konsesi/izin HTI kepada masyarakat secara menyeluruh itu tepat atau justru akan menjadikan persoalan baru bagi masyarakat. Kajian ini berpretensi untuk menjelaskan kedudukan tersebut sejak proses awal upaya masyarakat menuntut tanah hingga izin pemanfaatan lahan diberikan pada tataran praktis, hingga memikirkan ekologi ke depannya

jika tata kelola hutan yang begitu luas diberikan kepada masyarakat. *Kedua*, melihat pengelolaan Hutan Desa dan bagaimana masyarakat desa merencanakan akan memanfaatkan hutannya. Pada konteks ini yang dilihat adalah apakah rencana dan pengelolaan itu bersumber pada kearifan loka dan kekuatan masyarakat dengan menempatkan ekologi sebagai basis penguatan masyarakat. *Ketiga*, Hutan Desa di Tebingtinggi Timur yang diberikan kepada masyarakat adalah bekas lahan HTI milik PT LUM. Sebelumnya sudah terjadi klaim masyarakat bahwa lahan mereka masuk dalam skema tersebut, dan bagaimana hal ini bisa diselesaikan? Lalu karena sebagian adalah lahan garapan dan penghidupan masyarakat, peluang dilepaskan dari kawasan hutan cukup besar sebagai objek TORA, untuk itu kajian ini ingin membuat sampel sejauh apa potensi itu memiliki peluang untuk dijadikan objek TORA sesuai Perpres 88/2017. Tiga tujuan pokok di atas menjadi isu utama semangat dari dilakukannya kajian ini.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Dalam catatan sejarah kebijakan pemerintah, Kementerian LHK (dulu Kementerian Kehutanan) telah mengeluarkan banyak jenis kebijakan terkait pengelolaan hutan bersama masyarakat, namun menurut Didik Suhardjito, banyak dari program-program itu stagnan. Kalau kita melihat catatan tersebut, KLHK pernah memiliki program Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang hadir sejak tahun 1995, kemudian Hutan Tanaman Rakyat (HTR) sejak tahun 2007, dan Hutan Desa (HD) sejak 2008. Jauh sebelum itu, Hutan Kemasyarakatan awalnya dijadikan sebagai nama program di KLHK pada tahun 1986; sedangkan Perhutanan Sosial digunakan sebagai program oleh Perhutani juga sejak tahun 1986. Awal 1990-an, di luar Jawa dibangun proyek pengembangan Kehutanan Sosial (*Social Forestry*), di Sanggau, Kalimantan Barat dan di Kalimantan Timur. Dan di Jawa (Perhutani) dikenalkan Pembangunan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) yang kemudian bergeser ke Perhutanan Sosial, sementara hal yang sama juga dilakukan di luar Jawa pada tahun 1991. Kebijakan tersebut telah dijalankan oleh perusahaan-perusahaan yang bekerja di wilayah hutan. Dalam

perjalanannya, tahun 2003 KLHK menjadikan *social forestry* sebagai “payung” dari program-program yang mengelola pembangunan kehutanan. Namun *social forestry* kemudian tidak berjalan sesuai yang diinginkan. Berangkat dari pengalaman ini, PS baru yang ditawarkan oleh KLHK ditanggapi dengan pesimis karena berdasarkan pengalaman, KLHK tidak berhasil mengelola untuk memberikan akses kepada masyarakat, kecuali kelembagaannya terlebih dahulu diselesaikan dan dibangun secara efektif untuk mengerjakan PS. Kuncinya menurut Didik, dukungan konkrit dari negara dan *stakeholder* lainnya (Suharjito, D, 2017).

Terkait dengan kebijakan di atas, beberapa kajian yang argumentatif terkait RA dan *Social Forestry* perlu disorot beberapa argumen yang dibangun berdasarkan *social development and economic subsystem* bagi masyarakat yang memanfaatkan wilayah hutan. Beberapa studi menggambarkan bagaimana sikap dan perilaku masyarakat terhadap lahan hutan. Studi Thompson di Kalimantan menegaskan bahwa gagasan dibalik kehutanan sosial yang melibatkan masyarakat di dalamnya akan mampu menjaga dan melestarikannya. Jika mereka diberi akses, orang-orang kecil ini tidak menjadi ancaman serius terhadap keberadaan hutan tropis Indonesia, karena akses mereka terhadap produksi hutan sangat kecil. Satu hal, akses masyarakat terhadap hutan dipandang oleh Thompson sebagai akses yang berkelanjutan sebagai subsiten (bertahan hidup), berbeda dengan pengguna komersial (pengusaha hutan) mereka tidak memikirkan untuk keberlanjutannya, mereka boros dan merusak serta gemar menciptakan konflik dengan masyarakat lokal. Akses komersial telah membatasi "kemampuan negara dan masyarakat untuk secara efektif mengendalikan penggunaan hutan". Keutamaan keterlibatan masyarakat kecil dan adat adalah cara memandang hutan sebagai realitas tidak hanya untuk lingkungan sosial tetapi juga lingkungan alam sbagai satu kesatuan. Mereka memandang hutan sebagai satu kesatuan sosial dan alam yang keberadaannya hanya sebagian kecil untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, bukan untuk memproduksi ekonomi skala besar (Thompson, H, 1999).

Sejalan dengan Thompson, studi Mustofa menyoroti kecenderungan perilaku masyarakat memanfaatkan lahan di bawah tegakan dengan memanfaatkan lahan hutan untuk mendukung kegiatan mikro ekonominya. Rata-rata mereka tidak melakukan kegiatan yang bersifat mendegradasi hutan, namun hanya memanfaatkan dengan tanaman palawija, sayuran, dan buah buahan. Pola ini telah berlangsung puluhan tahun sebelum KLHK melegalkan sikap dan perilaku mereka atas lahan hutan (Mustofa, MS, 2011). Dua studi ini memiliki argumen penting dalam melihat periode awal masyarakat memanfaatkan hutan untuk kepentingan skala kecil ekonominya, dan Thompson meyakinkan bahwa keterlibatan masyarakat tidak akan mendegradasi hutan secara serius, dan tampak kearifan lokal mereka senyawa dengan lingkungan dan alam, bukan justru menghancurkan.

Periode pemerintahan sebelumnya juga mengupayakan bagaimana melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan untuk mencegah konflik tenurial kawasan hutan. Semangatnya negara harus turun ke tapak untuk mencari solusi. Sebelum Perhutanan Sosial eksis sebagai program resmi negara, berbagai upaya dilakukan secara terbatas, dan sifatnya sementara. Penyelesaian secara terbatas itu sangat mudah meletupkan konflik karena masifnya perambahan hutan yang dilakukan oleh masyarakat, di sisi lain negara membuka diri terhadap akses secara luas kepada para pemodal. Beberapa program yang dijalankan mampu menutup konflik tenurial skala kecil, mislanya Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) termasuk yang dilakukan secara parsial di beberapa wilayah Perhutani untuk mencegah konflik tenurial meluas. Dan praktik ini menjadi “obat” sementara atas masifnya para petani *landless*. Di beberapa wilayah, PHBM sukses dijalankan di Jawa Tengah, seperti kasus Wonosobo, namun aksesnya sangat terbatas, sehingga mudah menimbulkan gesekan karena distribusinya terbatas dan hanya kebijakan parsial di tingkat wilayah. Namun setidaknya, konsep Pengelolaan PHBM sementara dapat dijadikan sebagai resolusi konflik atas pengelolaan sumber daya hutan (Arifandy, MI, 2015).

Tahun 2014, KLHK mulai menyadari setelah Jokowi menjadi presiden, karena dalam Nawacita serta RPJM-nya menargetkan program negara hadir dan membangun kemandirian ekonomi masyarakat dengan skema Reforma Agraria. April 2014, Litbang KLH menyelenggarakan seminar terkait Reforma Agraria dalam kawasan hutan, namun tema yang diangkat masih umum seputar tata kelola kehutanan, belum mengerucut bagaimana memberikan akses secara nyata kepada masyarakat yang akan dan telah memanfaatkan lahan hutan. Beberapa topik dalam seminar sudah mulai mengarah bagaimana masyarakat adat diberikan ruang seluas mungkin untuk mengelola hutan secara bertanggung jawab, melindungi dan memanfaatkan secara efektif. Dalam seminar ini, topik-topik lain masih berkutat pada tata kelola hutan dalam menghadapi desentralisasi daerah dan kewenangan. Ada beberapa isu yang diangkat dalam seminar itu yang tampak lebih maju, yakni usulan kebijakan kongkrit membuka akses kepada masyarakat secara luas dan partisipatif sebagai bentuk pengurangan konflik tenurial (Prosiding, 2014). Pasca itu, setelah Jokowi dilantik menjadi presiden, isu kemudian berubah secara cepat terkait percepatan akses masyarakat secara luas atas kawasan hutan dan bagaimana melaksanakan RA di kawasan hutan yang efektif dan berkelanjutan. Momentum perubahan kemudian terjadi dan tata kelola hutan Indonesia juga mengalami perubahan secara mendasar.

Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial sebagai satu nafas kebijakan tak luput dari kritik dan otokritik. Ketika Dirjen Planologi San Afri Awang mengeluarkan Peraturan terkait PS, ia diserang secara “brutal” oleh pemerhati kehutanan dan Rimbawan. Namun konsep San Afri Awang begitu kuat dan ia menunjukkan letak pentingnya konsep yang ditawarkan. Begitu juga saat mengeluarkan PS untuk Perhutani, perlawanan dari dalam dan luar begitu masif, dan intinya kritik mengarah pada KLHK yang dianggap akan menghancurkan hutan Indonesia. Secara konseptual, apa yang dibayangkan oleh San Afri Awang sebagai birokrat hanya mletakkan dasar pada pemahaman bahwa hutan Indonesia bukan milik “negara semata”, rakyat memiliki hak dan kuasa atas keberadaannya. Oleh karena itu, berbicara peningkatan

kesejahteraan, maka akses adalah kuncinya, “jika tidak, orang-orang lapar ini akan melakukan revolusi” (fkt.ugm.ac.id). Jadi, banyak kajian sejalan dengan apa yang dipikirkan oleh San Afri Awang saat menjabat sebagai Dirjen Planologi yang salah satunya melahirkan PS 83/2016. Ia meletakkan dan menaruh kepercayaan kepada para petani sekitar hutan dengan memberikan akses secara luas untuk menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat.

Di luar studi-studi akses dan partisipasi di atas, kajian Sirait cukup otoritatif untuk menunjukkan perubahan-perubahan akses masyarakat atas tanah hutan dan bekas hutan. Dalam studi di dua wilayah (Jawa dan Sumatera), Sirait menunjukkan tingkat efektifitas dan manfaat ketika tanah diberikan kepada masyarakat secara individual. Persaingan masyarakat yang terbentuk secara kelas-kelas kemudian menjadikan para pemilik tanah hasil redistribusi kembali menjadi *landless*. Kajian ini satu sisi meyakinkan bahwa skema redistribusi tanah skala kecil sangat membantu masyarakat namun di sisi lain rentan dengan akumulasi tanah oleh elite-elite baru dan kelompok-kelompok tertentu.

Studi Sirait menjadi *alarm* bahwa redistribusi tanah secara individual sungguh “menakutkan”, karena negara secara terus menerus menciptakan tuan-tuan tanah baru dalam setiap arena pelepasan kawasan hutan. Tentu tidak semua terjadi, namun skema RA dari kawasan hutan dengan model pelepasan kawasan dengan status individu cukup mengganggu, karena negara terus menciptakan buruh tani baru dalam setiap kebijakannya. Sirait tidak langsung hendak mengatakan solusi PS sebagai alternatif dalam kajiannya, namun mempertanyakan skema RA individual berbasis hak atas tanah, karena ketergantungannya yang akan selalu menjadi tekanan pada negara. Lalu skema apa yang paling efektif? Sistem komunal penting untuk dipertimbangkan dengan memperkuat beberapa infrastruktur hukumnya. Saran Sirait seolah mengarah pada skema PS, namun tidak juga serta merta, karena PS juga mengandung polemik dalam hal keadilan tenurialnya serta pengelolaan dan pengawasannya (Sirait, MT, 2017). Salah satu contoh, Perhutanan Sosial memiliki poin kelemahan yang perlu diperhatikan. Kritik Mardhiansyah dalam



konteks Riau misalnya, masih banyak masyarakat yang tidak memiliki karakter sebagai masyarakat petani hutan, namun lebih cenderung pada pemahaman sebagai pemilik lahan. Jika demikian anggapannya maka kesepakatan yang dibangun ketika hak pemanfaatan diberikan maka naluri untuk menjaga hutan tidak tercapai karena lahan hutan akan dipenuhi dengan sawit dan diperjualbelikan. Realitas ini mengandung masalah yang sangat serius jika edukasi kepada masyarakat tidak berjalan. Problem-problem itu akan terus mengemuka sebagai salah satu persoalan serius yang akan dihadapi oleh KLHK dalam praktik Perhutanan Sosial-nya (Mardhiansyah, M, 2017).

Studi-studi di atas menawarkan beragam temuan dan hal menarik sekaligus pendekatan bagaimana RA dijalankan secara efektif, baik skema RA hak individu maupun komunal serta RA model kawasan hutan, inti pendekatannya adalah “akses dan partisipasi”. Beberapa pendekatan dan teori akses yang dikembangkan dari Ribot dan Peluso (Ribot, JC, Nancy Lee Peluso, 2003) semua merujuk pada pemberian akses secara luas kepada masyarakat dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban. Hal yang juga menarik dalam beberapa kajian di atas adalah bagaimana tata kelola hutan secara partisipatif dengan melibatkan secara penuh pihak-pihak tempatan. Kajian yang penulis usulkan salah satunya selain alternatif kebijakan juga akan menyoroti poin pentingnya adalah akses dan partisipasi masyarakat sekitar hutan dalam skema RA, dengan memanfaatkan kawasan hutan dan non hutan dengan pendekatan ekonomi, budaya, dan ekologi tempatan. Ekologi menjadi penting ditekankan karena Sungai Tohor sebuah wilayah yang rentan bencana, oleh karena itu pembukaan secara luas akses kepada masyarakat perlu dipertimbangkan secara luas persoalan keberlanjutan pengelolaan, ekonomi, dan ekologinya. Mempertanyakan bukan berarti menarik akses namun bagaimana memikirkan tata kelolanya. Rakyat sudah sepantasnya menerima akses tersebut dan negara sudah sewajarnya memberikan kesempatan padanya.

## **E. Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial: Kerangka Konseptual dan Teoritis**

Secara substantif, rezim Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla tidak lagi mendefinisikan Reforma Agraria secara “sempit”, yakni pengaturan kembali atau perombakan/penataan struktur penguasaan tanah dengan skema redistribusi berbasis hak milik atas tanah (Wiradi, G, 2009). Dalam lintasan sejarah, Reforma Agraria memang mengalami banyak perubahan dan tafsir atas praktiknya baik dalam hal jenis, muatan, tujuan, dan fungsinya yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan negara yang menerapkannya. Indonesia sendiri pernah mencita-citakan RA yang ideal yakni penataan struktur penguasaan yang revolusioner dengan adil sebagaimana diyakini oleh Sukarno dalam pidato-pidato menjelang disahkannya UUPA, “melaksanakan *Landreform* merupakan bagian mutlak dari revolusi Indonesia” (Salim, MN, Heri Widiyatmoko, Arif Suhattanto, 2014, 61). Awal disahkannya UUPA, tiga agenda penting (1960-1965) dijalankan oleh Sukarno: melakukan register atas tanah, mengatur sirkulasi tanah-tanah yang kelebihan berdasar aturan dan kemudian di distribusikan kepada petani *landless*, dan menjabarkan penerapan UUPA dalam hal memangkas tanah-tanah yang luasannya melebihi aturan (Utrecht, E, 1969). Kerja-kerja awal Sukarno kemudian terhenti pada tahun 1965 dan kini kita menyaksikan semakin banyak persoalan di dalam praktik kebijakan tersebut, bahkan keluar jauh dari semangat yang diinginkan Sukarno.

Studi Sirait mencoba mendudukkan pengalaman negara-negara lain yang juga mengalami banyak persoalan dalam menjalankan *landreform*, karena dinamikanya begitu besar dan problem yang muncul di lapangan cukup dilematis. Banyak pakar mulai menggugat redistribusi tanah perseorangan menimbulkan beberapa masalah, sebagaimana studi kasus yang dilakukan di Filipina, Vietnam, Laos, Meksiko, dan Indonesia, telah terjadi proses eksklusi dan inklusi, sebab basis dari ketimpangan dalam struktur agraria bersemayam dalam proses itu. Perolehan lahan yang sempit dari redistribusi tanah ikut andil terhadap mudahnya lahan-lahan beralih ke kelompok elite lokal dan segelintir orang yang berpengaruh. Banyak praktik terjadi tanah kembali terakumulasi pada segelintir orang, termasuk mantan pejabat setempat. Akumulasi primitif seringkali terjadi dan pengumpulan tanah pada kelompok tertentu seringkali

dari tanah-tanah redistribusi lahan berbasis hak individual (Sirait, MT, 2017). Oleh karena itu, gagasan redistribusi kolektif yang berbasis hak non individual mengemuka sebagai bentuk mencari model bagaimana seharusnya RA yang efektif dilakukan.

Pengalaman Indonesia, puluhan tahun pasca lahirnya UUPA (khususnya pasca 1965), jalannya RA lebih banyak pada praktik “prosedural” (administratif) yang selama ini dikenal dengan skema redistribusi tanah, bukan “penataan dan redistribusi”, bahkan “kita” mereduksi menjadi lebih sederhana, “legalisasi aset”. Cara tersebut tidak banyak membantu menyelesaikan ketimpangan struktur penguasaan tanah dan konflik agraria yang tiap tahun semakin bertambah, bahkan semakin meluas pada semua sektor baik ranah hutan, tambang, dan kelautan. Keruwetan itu kini semakin bertambah dan negara kesulitan mengurai benang kusutnya akibat tumpang tindih peraturan dan *overlapping* pengaturan kewenangan (Sumardjono, MSW, 2011). Saat ini, yang mungkin dilakukan oleh negara adalah mengurai secara parsial, karena “mendetoks” secara keseluruhan akan menjadi bayang-bayang menakutkan bagi elite negara, yakni konflik horizontal. Berangkat dari situlah gagasan memperbaiki secara parsial kemudian menjadi cara yang harus ditempuh para pengambil kebijakan. Niat mulia meredistribusi hak atas tanah kepada masyarakat yang membutuhkan harus digeser dengan berbagai skema yang mudah dikerjakan. RA harus didefinisikan ulang sesuai realitas Indonesia hari ini, karena mengandalkan penataan struktur penguasaan tanah dan redistribusi dengan status hak milik selain kesulitan pada objek haknya (TORA) juga sulit untuk mendapatkan dukungannya.

Kementerian ATR/BPN tidak punya cara yang efektif untuk menemukan rumus penyelesaian atas tanah kelebihan maksimum dan *absentee* (Perpu 56/1960), padahal dua ranah itulah jika digarap dengan benar yang akan menjadi *core* sentral penataan struktur penguasaan tanah sebagaimana amanat UUPA. Tentu saja liberalisasi kebijakan pemberian tanah skala luas kepada investor harus dikontrol dan ditinjau kembali, sebab ranah itu ikut menyumbang besar atas ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia.

Banyak pandangan mempersepsikan, Kem. ATR/BPN jika bersentuhan dengan hak-hak tanah sekala luas seperti Hak Guna Usaha (HGU) relatif sulit “menyentuh” karena alas hak dari HGU begitu kuat (UUPA Pasal 28-33 dan PP 40/96) plus kekuatan modal yang ada di baliknya. Bahkan untuk kasus tanah terlantar dari tanah bekas HGU pun ATR/BPN masih sulit untuk memanfaatkan sebagai objek RA. Oleh karenanya, wajar dalam Nawacita Jokowi-JK, agenda RA dengan alokasi lahan 9 juta hektar<sup>2</sup> yang terbesar masih dari tanah bekas hutan (4.8 juta hektar) (SK Menteri LHK Nomor SK.180) akibat kesulitan mencari objek TORA dari lahan non hutan. Penulis meyakini, ATR/BPN tidak cukup bernyali untuk menata struktur penguasaan lahan secara radikal atau gradual sekalipun, sebab secara hitungan politik tidak akan menguntungkan, khususnya untuk rezim penguasa.

Penataan tanah-tanah *absentee* dan kelebihan maksimum diyakini banyak pihak akan menimbulkan gejolak sosial politik dan itu dianggap memiliki resiko yang tinggi. Untuk itu kebijakan populis yang diagendakan lebih pada pemanfaatan lahan-lahan yang minim resiko. Kerumitan dan kesulitan itu disadari betul oleh Joko Widodo dan melirik skema RA dalam bentuk lain sebagai jawaban atas kebutuhan rakyat akan tanah. Jokowi mencoba memperluas makna Reforma Agraria yang diyakini selama ini “redis tanah-tanah non hutan dengan skema hak individu” namun meluaskan juga ke “tanah-tanah hutan”, khususnya hutan negara dengan skema izin pemanfaatan.

Argumen yang dibangun berdasarkan realitas sosial politik dan ekonomi yang terus berkembang. Pengambil kebijakan terpojok atas angka-angka yang sering muncul atas timpangnya Indeks Gini Penguasaan Tanah di Indonesia, sekalipun tidak ada data resmi yang meyakinkan namun indikasi-indikasi

---

<sup>2</sup> Harus dipahami bahwa, program RA 9 juta hektar yang diagendakan ATR/BPN hanya sekitar 4.5 juta hektar, karena separonya dalam agenda resmi adalah legalisasi aset. Artinya ATR/BPN mencoba mendisain legalisasi aset lewat apa yang selama ini tanah-tanah yang sudah dikuasai masyarakat, baik melalui perambahan, transmigrasi, maupun pendudukan lahan-lahan bekas hak lainnya. 4.5 juta Hektar itu dikenal dengan legalisasi aset. Jadi bukan RA dalam pengertian substantif, tetapi administratif, karena hanya penguatan aset, dengan harapan ada tindak lanjut meningkat menjadi pendampingan pembukaan akses, khususnya permodalan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

ketimpangan akut itu mengemuka dan menggerogoti wibawa pemerintah.<sup>3</sup> Setara dengan data ketimpangan itu, muncul konflik agraria/tenurial yang masif, di sisi lain pada saat bersamaan, pemerintah dengan mudah pula mengeluarkan izin-izin penguasaan lahan skala luas, baik HGU, IUP, HTI, dan izin lainnya. Realitas yang berlawanan ini sangat ironis dan terus menjadi beban bagi negara. Oleh karena itu butuh terobosan bagaimana mengurangi ketimpangan dan konflik tenurial yang terus menerus *diblowup* sebagai isu yang menyudutkan.

Salah satu terobosan yang ditawarkan pemerintah adalah Perhutanan Sosial dari Kementerian LHK. Setelah kelembagaannya cukup kredibel, lewat Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan ia menawarkan konsep mudah dan cepat untuk menjawab keresahan masyarakat atas tuduhan negara tidak hadir. Alasan itulah kemudian Perhutanan Sosial diformalkan dalam bentuk Peraturan KLHK, yakni Peraturan Menteri LHK No. P.32/2015 tentang Hutan Hak dan Peraturan Menteri LHK No. P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial, tahun berikutnya kembali dikeluarkan peraturan terkait Perhutanan Sosial khusus di wilayah Perhutani yakni Peraturan Menteri LHK No. P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani. Permen LHK No. 39 secara khusus mengatur pelaksanaan Perhutanan Sosial di wilayah kerja Perhutani yang ada di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten yang luas hutannya sekitar 2.5 juta hektar (Pusat Data dan Informasi Setjen. KLHK 2017).

Skema yang ditawarkan dalam kerangka Perhutanan Sosial relatif sederhana dan mudah, karena praktiknya ia hanya izin pemanfaatan dan lahannya adalah “hutan negara”, sehingga tidak memerlukan pelepasan kawasan. Ide sederhananya, PS merupakan representasi kata “negara harus

---

<sup>3</sup> Menteri ATR/BPN Sofyan Jalil pada tahun 2016 pernah merilis gini rasio penguasaan tanah di Indonesia mendekati angka 0,58. Artinya, sekitar 1% penduduk menguasai 59% sumber daya agraria, namun tidak pernah ada penjelasan detil darimana angka itu diperoleh dan siapa yang melakukan kajian, lihat dalam “Gini Rasio Pertanian Capai 0,58 Program Strategis Agraria dan Tata Ruang Mendesak” <http://finansial.bisnis.com/read/20160924/9/586709/gini-rasio-pertanian-capai-058-program-strategis-agraria-dan-tata-ruang-mendesak>.

hadir” sebagaimana bunyi salah satu poin Nawacita. Negara hadir untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, konflik tenurial, dan meningkatkan kesejahteraan serta kemandirian ekonomi masyarakat. Gagasan terkait itu kemudian dioperasionalkan dengan 5 skema Perhutanan Sosial: 1. Hutan Desa; 2. Hutan Kemasyarakatan; 3. Hutan Tanaman Rakyat; 4. Kemitraan Kehutanan; dan 5. Hutan Adat. Izin pemanfaatan itu kemudian diberikan kepada petani dalam jangka waktu 35 tahun, dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi, dan “dikunci” dengan perjanjian dilarang: 1. Merubah fungsi; 2. Meperjualbelikan; 3. Mengagunkan, dan; 4. Menambah/memperluas lahan tanpa seizin KLHK. Pengaturan ini menarik karena memiliki kelebihan dan kekurangan, yakni adanya kepastian akan status lahan yang tidak mungkin berpindah dan hilang dari pemegang izin karena adanya perjanjian antara penerima dan pemberi, di sisi lain tidak memungkinkan dibukanya akses modal dari lembaga perbankan/diagunkan. Di luar itu, skema izin itu juga memudahkan keseluruhan kontrol negara dibanding pemberian hak milik yang sepenuhnya menjadi otoritas pemegang hak dan negara tidak lagi memiliki kuasa atasnya.

Lima skema di atas tidak merubah status “hutan negara” menjadi hutan hak, kecuali untuk skema Hutan Adat yang mengalami perubahan status dari hutan negara menjadi hutan hak masyarakat adat, sehingga keberadaannya dibutuhkan perda yang mengatur masyarakat hukum adat. Hal ini kelanjutan dari pengaturan Permen LHK No. 32 tentang Hutan Hak. Sementara empat yang lainnya cukup diatur dalam peraturan menteri dan langsung bisa dieksekusi untuk diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk hutan adat haknya diberikan oleh menteri, namun pengaturan lebih lanjut dibutuhkan perda karena kewenangan pemberian kepada masyarakat adat tertentu dibutuhkan legitimasi dari pemerintah daerah setempat.

Penterjemahan Permen LHK 83/2016 di atas kemudian terbit SK 4865.MenLHK-PKTL/Ren/PLA.0/9/2017 tentang Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (Revisi I) yang sebelumnya sudah pernah keluar pada bulan Januari 2017. SK ini merupakan kerja konkrit karena KLHK harus memetakan,

menentukan, dan membuat peta indikatif kawasan hutan yang berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai lahan PS. Dalam waktu yang relatif cepat (sampai akhir 2017) Dirjen Planologi telah berhasil memetakan lahan hutan secara indikatif sekitar 13.88 juta hektar tanah untuk proyek PS. Sebuah angka yang fantastis, jauh dibanding proyek RA 9 juta hektar yang diusung Kem. ATR/BPN. Peta ini masih terbuka kemungkinan kembali direvisi sesuai dengan kebutuhan, terutama KLHK cukup terbuka jika disuatu tempat kawasan hutan diajukan oleh masyarakat atau terjadi konflik tenurial, maka PS sebagai salah satu alternatif solusinya sekalipun kawasan tersebut belum masuk dalam peta indikatif PS. Proses dan prosedurnya pun dibuat lebih mudah, persyaratan pengajuan lebih sederhana dan dapat diajukan secara *on line*/daring (Peraturan Dirjen No.P.15, 2016). RA versi KLHK ini ditargetkan sampai tahun 2019 akan terdistribusi sekitar 4.3 juta hektar di seluruh Indonesia,<sup>4</sup> sementara hingga bulan November 2017 capaian perhutanan sosial baru mencapai 1.301.070,24 ha, namun merupakan catatan kumulatif sejak PS dengan skema lama tahun 2007. Jika hanya dihitung sejak tahun 2015 periode awal Jokowi menjadi presiden, rezim KLHK sudah memberikan izin pemanfaatan dengan skema PS seluas 838.883.25 H (Muhsi, MA, 2017, 40). Jadi, secara substansi praktik RA di ATR/BPN dan PS di KLHK adalah “sama”, yakni redistribusi tanah yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan. Keduanya berjalan seiring dalam kerangka Reforma Agraria, dan yang membedakan keduanya adalah persoalan *right*-nya, yang pertama hak milik, sementara Perhutanan Sosial dibungkus dalam format “izin pemanfaatan” berjangka waktu. Dua skema inilah yang saat ini masif dijalankan

---

<sup>4</sup> Pidato Presiden Joko Widodo dalam rangka penyerahan SK Izin pemanfaatan hutan di Madiun, <https://www.youtube.com/watch?v=vMYE4LxvOnc>. Dari luas target 13,8 juta ha PS, hanya sekitar 4.3 juta ha yang tercatat terdapat komunitas dan pendampingnya dan masyarakat yang berada dalam kawasan tersebut sebanyak 322 komunitas dan 73 pendamping. Dalam rangka percepatan pencapaian target perhutanan sosial telah dibentuk Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) melalui SK.33/PSKL/SET/PSL.0/5/2016 tentang Pembentukan Pokja PPS. Saat ini telah dibentuk 21 Pokja PPS di Provinsi melalui SK Gubernur, diantaranya Sumut, Sumbar, Sumsel, Kalbar, Kalsel, Jambi, Lampung, Kaltara, Kalteng, Kaltim, Gorontalo, Sulbar, Sulsel, Sulteng, Sultra, Sulut, Maluku, NTT, Papua Barat, dan Bengkulu, Lihat Muayat Ali Muhsi, *Legal Review Perhutanan Sosial*, Jakarta: Multistakeholder Forestry Programme 3 (MFP3), 2017.

secara populis oleh Presiden Joko Widodo dengan target total sekitar 22.8 juta hektar.

Kembali dalam konteks Sungai Tohor, eksisting lahan bekas izin HTI PT LUM sebagian besar adalah kawasan hutan, sebagian lain lahan tinggal dan tanaman penghidupan. Tanaman sagu menjadi primadona di wilayah ini. Terhadap realitas itu, potensi menjadi persoalan sangat tinggi, karena SK yang dikeluarkan KLHK tidak diperkenankan merubah fungsi hutan menjadi perkebunan. Oleh karena itu ada ruang penyelesaian yang secara konseptual diwadahi dalam Perpres No. 88 tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan. Artinya ada ruang untuk dilakukan perubahan tata batas hutan dengan mengeluarkan sebagian wilayah pertanian dan lahan tinggal dari area hutan desa.

Tanpa perubahan tata batas, ada potensi tumpang tindih dalam pengaturan dan tata kelolanya, karena perubahan fungsi hutan semakin lama akan semakin meluas. Secara politik sebenarnya KLHK tidak terlalu diuntungkan dengan Perpres ini, sebab Perpres 88 berpotensi menggerus luasan wilayah hutan, padahal bagi KLHK, dengan melepaskan sebagian kawasan hutan untuk proyek RA sudah sangat mengurangi luasan hutan Indonesia, sementara Perpres 88 kembali berpotensi mengeluarkan kawasan hutan negara menjadi kawasan non hutan. Oleh karena itu, KLHK lebih tertarik dengan proyek Perhutanan Sosial, karena tidak mengurangi jumlah luasan kawasan hutan, dan ini memiliki nilai jual secara internasional. Sebagai negara yang dikalim memiliki hutan tropis cukup luas, KLHK berkepentingan menjaga kepercayaan dunia internasional sebagai negara yang mampu menjaga hutannya sekaligus mampu menurunkan konflik tenurial dengan mengusung RA-PS.

Isu-isu global dan perdagangan karbon dunia, terutama Brazil dan Indonesia yang masih memiliki hutan tropis cukup luas sangat diharapkan oleh dunia Internasional untuk mempertahankannya. Kemampuan mempertahankan luasan hutan sebanding dengan produksi O<sub>2</sub>. Negara-negara yang maju industrinya sekaligus maju pula dalam hal merusak lingkungan lewat industri



besarnya yang memproduksi karbondioksida (CO<sub>2</sub>). Konsekuensinya, mereka bersedia membayar kompensasi kepada negara yang masih memiliki hutan cukup besar seperti Brazil, Indonesia, dan Amerika Selatan yang mampu menyerap karbondioksida hasil produksi mereka. Sebab hanya hutanlah yang paling efektif mampu menyerap CO<sub>2</sub> (Muhammad, A, 2012).

Kementerian KLHK paham betul dengan isu dan keuntungan atas perdagangan karbon tersebut, sehingga kuat mempertahankan luasan hutan Indonesia. Karena berdasarkan Protokol Kyoto, setelah tahun 2012 Indonesia diperkenankan terlibat secara aktif dalam perdagangan karbon dunia, dan Indonesia terlibat aktif dalam kesepakatan "Paris Agreement".<sup>5</sup> Oleh karena itu lahirnya Perpres 88/2017 menjadi ancaman yang cukup serius, karena di beberapa daerah seperti Sumatera dan Kalimantan, degradasi hutan dan perubahan tutupan hutan terus terjadi dan perpres ini bisa menjadi salah satu peraturan yang mempercepat pelegalan upaya warga untuk merubah lahan dari hutan menjadi kawasan non hutan. Akan tetapi, karena perpres ini mandat dari Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, dan mengatur keseluruhan sektor maka KLHK tetap tunduk dan tidak bisa menghindar jika sebuah wilayah harus dikeluarkan dari kawasan hutan. Mungkin tidak akan menjadi persoalan jika konversi lahan hutan ke non hutan hanya sebatas lahan tinggal dan penghidupan, akan tetapi praktik yang dilakukan di banyak wilayah, perambahan hutan dilakukan secara masif dan para pelaku lebih banyak berlindung dibalik masyarakat, padahal pelaku sebenarnya terkadang adalah pengusaha-pengusaha besar yang sedang mengincar lahan skala luas untuk pembangunan perkebunan sawit (WWF-Indonesia, 2013).

Pada konteks Sungai Tohor, jika warga menginginkan dilepaskan dari kawasan hutan, maka peluang itu sangat terbuka. Namun demikian tampaknya KLHK lebih cepat mengantisipasi dengan lebih dulu menerbitkan SK Hutan Desa sehingga statusnya tetap sebagai kawasan hutan yang dimanfaatkan oleh masyarakat dengan jangka waktu 35 tahun. Dengan segera menerbitkan hutan

---

<sup>5</sup> "Press Release-Perdagangan Karbon: Perdagangan Karbon: Apa Implikasinya terhadap Pemenuhan Komitmen Indonesia Pasca 2020"? <http://ditjenppi.menlhk.go.id/index.php/berita-ppi/2682-press-release-perdagangan-karbon>.

desa, KLHK sudah mengunci (walau tetap bisa berubah) untuk tetap menjadikan kawasan bekas HTI PT LUM sebagai kawasan hutan. Jadi, ke depan bergantung masyarakat pengelolanya, apakah kehendaknya tetap dengan SK kawasan hutan atau akan merubah sebagian peruntukannya menjadi kawasan non hutan.

#### **F. Menemukan Data (Metode Penelitian)**

Ada dua model penelusuran data yang digunakan dalam kajian ini (menelusuri dan mengenali data lapangan). Denzin mengingatkan, metode atau strategi mendapatkan data lapangan selalu bergantung pada kelihain peneliti untuk menelusurinya. Hal itu karena cara dan strategi kualitatif tidak bisa diukur dengan alat-alat tertentu, sehingga kemampuan menggali data lapangan sepenuhnya menjadi cara yang diserahkan kepada peneliti (Denzin, NK, Lincoln, Y.S., 1994). Terkait itu, penulis mengandalkan data lapangan dan beberapa dokumen relevan untuk mengantarkan pada penjelasan topik RA dan Perhutanan Sosial serta menejemen pengelolaannya. Pertama observasi lapangan dengan langsung menuju lokasi, kedua penggunaan metode kualitatif dengan stategi penelusuran datanya lewat diskusi dan FGD, serta wawancara langsung dengan beberap narasumber. Penulis fokus pada penelusuran data pada tiga desa, yakni Desa Lukun Sungaitohor, dan Tanjungsari, semuanya di Kecamatan Tebingtinggi Timur). Dalam praktiknya, tidak terllau sulit penulis menelusuri menemui para pihak, karena penulis tinggal beberapa hari di desa tersebut.

Observasi awal sudah dilakukan sebelum kelpagan, sehingga ketika kelapangan, penulis relatif mudah menemui para informan yang akan dijadikan narasumber. Dalam diskusi-diskusi dengan warga desa baik petani maupun elite desa, fokus penulis pada bagaimana para petani mengelola lahan dan mendistribusikan lahannya serta mengelola lahan kritis (lahan gambut). Wawancara dilakukan pada tiga desa, baik kepala desa, pengelola Hutan Desa, dan petani. Awalnya studi ini akan fokus pada aktor, masyarakat, dan para petani penerima lahan, namun rupanya sistem yang dibangun oleh pengelola

Hutan Desa tidak didistribusikan kepada para petani, sehingga akhirnya fokus pada pola penguasaan dan manajemen kelola hutan serta mitigasi bencana atas lahan kritis masyarakat dan hutan. Fokus lain dalam penelusuran data yang kami ajukan lebih pada bagaimana membuktikan asumsi-asumsi bahwa kearifan lokal masyarakat setempat dianggap mampu mengelola lahan dan masyarakat sebagai subjek penelitian mampu menunjukkan i'tikad baik untuk merawat hutan sebagai basis penghidupan dan meningkatkan kesejahteraannya. Dengan melihat langsung di lapangan dan tinggal di lokasi penelitian memudahkan penulis untuk menelusuri narasumber dan mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan di lapangan.

Data-data terkait kebijakan yang dilakukan oleh pemda setempat juga berhasil kami dapatkan, karena masing-masing relatif terbuka di dalam berbagi pengetahuan dan data yang dimiliki. Fokus penulis kemudian diarahkan pada kebijakan yang diambil oleh pemda terhadap tata kelola hutan oleh masyarakat. Apa peran pemda, apa bentuk dukungannya, dan bagaimana pemda membangun kemitraan dengan masyarakat untuk menjaga hutan sebagai sumber ekonomi penghidupannya. Menarknya, sejauh ini tak banyak yang dilakukan oleh pemda dalam membangun ekonomi masyarakat berbasis hutan, justru lebih banyak NGO dan kampus yang banyak terlibat dalam menggerakkan ekonomi masyarakat sekaligus membangun advokasi. Pemda hanya fokus pada lahan penghidupan masyarakat, yakni sagu tanaman rakyat.

## **Bab VI**

### **PENUTUP**

Sebuah wilayah kecil di Pulau Sumatera, yakni Kabupaten Meranti, tepatnya Tebingtinggi Timur memberikan gambaran bagaimana arti konsistensi atas perjuangan. Karakteristik wilayah dengan isi dan penduduk yang tidak pernah menyerah mencoba memahami wilayahnya dengan caranya sendiri, mengandalkan kearifan lokal masyarakatnya. Bermula dari bencana manusia kemudian berubah menjadi bencana “alam” dimaknai sebagai takdir atas perjalanan dan kesaksian bagaimana lahan diperjuangkan. Tebingtinggi Timur adalah sebuah wilayah dengan seutuhnya ditakdirkan sebagai lahan gambut yang terbentuk jutaan tahun lalu, sebagai lahan yang sangat kritis dan rentan, sebuah lahan yang akrab dengan bencana, kebakaran”.

Menyadari kritisnya lahan yang dimiliki, alam mengajarkan bagaimana petani belajar untuk bersahabat dengan lingkungannya. Belajar dari generasi sebelumnya, alam memberikan manfaat jika dikelola secara benar, lingkungan dijaga, dan dirawat dengan tepat. Kearifan itu mengantarkan mereka pada penemuan tanaman pangan yang tepat dan ramah lingkungan, yakni sagu dan karet. Sagu yang diajarkan oleh nenek moyang mereka dikelola dengan baik, karena sagu memberikan peluang bagi mereka untuk hidup, lebih dari sekedar subsisten. Keyakinan itu pula yang mengantarkan wilayah ini dikenal dengan desa dan kota sagu yang tersohor di republik ini. Tebingtinggi Timur menjadi laboratorium gambut dan sagu nasional, tempat studi tiru, tempat belajar bagi wilayah lain jika ingin mengembangkan sagu. Ini yang oleh Scooners disebut livelihood sebagai perspektif (2009). Perspektif livelihood ditempatkan sebagai cara untuk berjuang dan bertahan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, yakni meyakini tanaman pangan tertentu diyakini sebagai cara untuk bertahan dan keluar dari kesulitan-kesulitan ekonomi.

Desa-desa di Tebingtinggi Timur menolak dengan keras pemahaman bahwa industri besar dan monokultur lebih menjanjikan. Pemahaman ini dilawan,

bahwa lahan gambut lebih tepat jika dibangun dengan tanaman polikultur, karena akan menyelamatkan berbagai ekosistem yang ada. Keyakinan itu diwujudkan dalam bentuk perlawanan ketika konsesi menjadi keyakinan bagi negara sebagai cara untuk mengentaskan kemiskinan. Lalu, tiga pulau kecil “digadaikan” oleh negara kepada korporasi dengan semangat untuk mensejahterakan rakyat, namun keyakinan itu berlawanan dan bertentangan dengan perspektif livelihood dan kehidupan masyarakat. Maka sekecil apapun peluang untuk menolak ketika korporasi masuk menggantikan keyakinan tanaman kehidupan polikultur mereka, ditolak dengan tegas. Korporasi masuk hanya akan membawa bencana, karena ketunggalan tanaman akan membawa kejenuhan lahan, dan hal itu menjadi rentan untuk mereka. Terbukti, alam menjadi musuh bagi masyarakat setelah digantikn dengan pola hidup yang berbeda dari keyakinan mereka sebelumnya. Kebakaran yang dikhawatirkan ketika korporasi masuk dengan konsep baru “pembangunan kanal dan tanaman monokultur terbukti membawa bencana. Sementara masyarakat tidak pernah siap dengan apa yang akan terjadi jika kebakaran hebat di sebuah lahan gambut, karena mereka sendiri meyakini, tidak ada yang bisa memadamkan tebalnya gambur bermeter-meter ketika bertemu dengan api.

Atas dasar pengetahuan lokal itulah kemudian perlawanan dikerjakan dengan cara-cara yang sangat arif dan bijak, jalur diplomasi dan politik dengan memanfaatkan sebanyak mungkin ruang-ruang dialog dan kampanye. Harus diakui, keberhasilan masyarakat Tebingtinggi Timur memperjuangkan lahan yang lestari telah menembus ruang dan waktu, dari mulai lokal, nasional, hingga internasional. Bukan suatu yang kebetulan, ketika masyarakat dibekali dengan pengetahuan yang memadai sehingga mampu menjadi penggerak yang sulit dilawan oleh siapapun, tentu berkat soliditas puluhan desa yang ada dengan semangat yang sama, yakni ingin kehidupan yang sejahtera dengan tetap meyakini livelihoodnya.

Bagi orang tebingtinggi timur, alam mengajarkan bagaimana lingkungan harus diselamatkan. Kental sekali bagaimana masyarakat tanpa belajar jauh-

jauh tentang ilmu pengetahuan mitigasi bencana, namun ditemukan dalam lingkungannya. Ketika kebakaran hebat terjadi, orang desa dengan konsep sederhana mengatasinya, namun ketika diluar batas kemampuannya, masyarakat hanya mampu berusaha sambil melirik “negara abai pada mereka, sehingga bencana datang tanpa mampu diatasinya. Bagi masyarakat, tidak ada cara lain yang lebih efektif melindungi lahan gambut selain menjaga kelembaban tanahnya, dan cara itu masyarakat temukan dengan membangun kanal-kanal dengan sekatnya. Cara itu lebih bersahabat dan lahan tetap terjaga kelembabannya, sekaligus menyelamatkan kesuburan tanaman pangannya, yakni sagu. Metode itu telah dijalankan dan terbukti mampu menahan dampak kebakaran semakin meluas. Mengapa masyarakat menolak korporasi membangun tanaman monokultur tak lain adalah faktor ketidaktepatan lahan gambut dengan tanamannya, sehingga mudah rusak dan terbakar. Sagu sebagai tanaman yang diyakini selama ini memberikan pengetahuan bagi mereka bagaimana ia tumbuh dan bagaimana ia harus dirawat. Itulah keyakinan berbasis kearifan lokal dengan menempat livelihood sebagai perspektif.

Keberhasilan melawan korporasi diikuti dengan kepercayaan negara menempatkan masyarakat sebagai pengelola hutan yang lestari. Ada keyakinan orang Melayu yang bijak untuk dikemukakan, “hutan tidak akan habis kalau hanya dimakan tikus, tapi akan segera musnah ketika dimakan harimau”. Artinya, rakyat mengambil hasil hutan hanya untuk bekal hidup, bukan untuk melayani kepentingan pasar, sehingga bisa dipastikan akan selamat sampai anak cucu mereka. Cara ini sudah menjadi tradisi bahwa masyarakat menebang hutan adalah tradisi memanfaatkan sekaligus merawat. Cara itu juga dianggap sebagai sebuah tindakan dengan konsep memikirkan keberlanjutan ekonomi masyarakat.

Pasca pemberian lahan bekas HTI milik PT LUM diberikan kepada desa dianggap sebagai cara yang tepat untuk menjaga kelestariannya. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa jauh sebelum lahan itu diberikan kepada desa, sudah terjadi klaim-klaim secara adat terkait sebagian lahan tersebut. Semua masyarakat emmahami bagaimana pola penguasaan lahan bagi masyarakat desa

sekitar hutan, yakni membuka hutan untuk lahan tanaman penghidupan. Atas realitas itu, kerja-kerja masyarakat sebelum mengelola hutan adalah memperjelas batas antara lahan eksisting masyarakat dan lahan Hutan Desa. Untuk langkah yang ditempuh adalah menempatkan lahan masyarakat sebagai “potensi objek TORA”. Lahan ini akan diusulkan untuk dikeluarkan dari hutan desa dan menjadi lahan yang dikuasai masyarakat sebagaimana sebelumnya ia memperoleh dan memanfaatkannya. Cara pemetaan ini adalah bagian dari kerja-kerja KLHK dan ATR untuk mengeluarkan lahan mereka dari kawasan hutan dan menjadi lahan yang siap untuk dimanfaatkan sebagai tanaman penghidupan. Untuk itu negara harus menyambut inisiatif masyarakat agar usulan mereka mengeluarkan lahan dari Hutan Desa untuk dijadikan objek RA, dan potensi itu sangat besar, bahkan potensinya ribuan hektar. Hal ini juga sejalan dengan Perpres 88/2017 yang memiliki agenda mengeluarkan lahan masyarakat dari kawasan hutan untuk dijadikan sebagai objek TORA.

## REFERENSI

- Alfinanda, Agus “Petisi Manan Buat Jokowi Datang”, <http://alfinandaagus.blogspot.co.id/2016/07/>.
- Arifandy, M. Imam dan Martua Sihalo, “Efektivitas Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat sebagai Resolusi Konflik Sumber Daya Hutan”, *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, Agustus 2015.
- Cha, 2009, “Pulau Rangsang Terancam Tenggelam Akibat Pembukaan HTI PT SRL” <https://news.detik.com/berita/d-1266197/pulau-rangsang-terancam-tenggelam-akibat-pembukaan-hti-pt-srl>-Denzin, Norman K. and Lincoln, Y.S., 1994. *Handbook of qualitative research*. Sage publications, inc. (Edisi Terjemahan Pustaka Pelajar).
- Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, “Percepatan Reforma Agraria untuk Mengatasi Struktur Agraria dan Kesenjangan Ekonomi”, Paper Presentasi dalam Tenure Conference, Jakarta, 26 Oktober 2017.
- Dirjen Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN, “Meluruskan Arah dan Percepatan Reforma Agraria untuk Mengatasi Ketimpangan Struktur Agraria dan Kesenjangan Ekonomi”, Paper Presentasi dalam Tenure Conference, Jakarta, 26 Oktober 2017.
- “Gini Rasio Pertanian Capai 0,58 Program Strategis Agraria dan Tata Ruang Mendesak” <http://finansial.bisnis.com/read/20160924/9/586709/gini-rasio-pertanian-capai-058-program-strategis-agraria-dan-tata-ruang-mendesak>.
- Hadi, S, 2017, “Strategi dan Kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah Perbatasan Melalui Pengembangan Investasi Kawasan Perbatasan pada Daerah Tertinggal dalam Kerangka RPJMN 2015-2019”, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, Rapat Sosialisasi Bantuan Pemerintah Pengembangan Daerah Perbatasan Tahun 2017, Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, Kementerian Desa PDTT.
- Ian Scoones, 2009, “Livelihoods perspectives and rural development”, *The Journal of Peasant Studies*, Vol. 36, No. 1, January.
- Ivan Razali*, Strategi Pembangunan Masyarakat Pesisir dan Laut... 61-68 *Jurnal Pemberdayaan Komunitas*, Volume 3, Nomor 2, Mei 2004
- Izwan, “Analisis Pelaksanaan Fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2011-2013”, *JOM FISIP* Vol. 2 No. 2 Oktober 2015.
- Jauhiainen, J., H. Takahashi, J.E.P. Heikkinen, P.J. Martikainen, and H. Vasander. 2005. Carbon fluxes from a tropical peat swamp forest floor. *Global Change Biology* 11: 1788-1797
- Jikalauhari, 2017, diakses melalui <http://jikalauhari.or.id/media/hotspot-maret2018/>



- Kartodihardjo, Hariadi, "Masalah Kelembagaan dan Arah Kebijakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan." <https://media.neliti.com/media/publications/96466-ID-masalah-kelembagaan-dan-arrah-kebijakan-r.pdf>.
- Kemitraan Partnership, 2011, "Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Indonesia", Policy Paper No. 2. Partnership for Governance Reform, [www.kemitraan.or.id](http://www.kemitraan.or.id)
- Leandha, M, 2017, "Jalan Panjang Menuju Kembalinya Hutan Kita...", <https://regional.kompas.com/read/2017/03/23/17452991/jalan.panjang.menuju.kembalinya.hutan.kita.?page=all>.
- Mardhiansyah, M. "Perhutanan Sosial: Dinamika masa Depan Pengelolaan Hutan di Provinsi Riau", Sarasehan Awal Tahun "Perhutanan Sosial, Pendekatan Multi Pihak dan Peran FKKM", <http://fkkm.org/wp-content/uploads/2017/01/Sarasehan-FKKM-nasional-Perhutanan-Sosial-2.pdf>
- "Menyikapi Polemik Atas Lahirnya Peraturan Menteri LHK Tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perhutani", <http://fkt.ugm.ac.id/id/menyikapi-polemik-atas-lahirnya-peraturan-menteri-lhk-tentang-perhutanan-sosial-di-wilayah-kerja-perhutani/>.
- Miettinen Jukka, Liew Chin Soo, 2010, Status of Peatland Degradation and Development in Sumatra and Kalimantan, *Ambio*, Vol. 39, No. 5/6, pp. 394-401 <http://www.jstor.org/stable/40801533>. DOI 10.1007/s 13280-0 10-005 1-2
- Muhammad, Azhar "Perdagangan Karbon", <http://azharmind.blogspot.com/2012/07/perdagangan-karbon-carbon-trading.html#ixzz5AM4tko00>
- Muhsi, Muayat Ali, *Legal Review Perhutanan Sosial*, Jakarta: Multistakeholder Forestry Programme 3 (MFP3), 2017.
- Mustofa, Moh. Solehatul "Perilaku Masyarakat Desa Hutan dalam Memanfaatkan Lahan di Bawah Tegakan", *Jurnal Komunitas* 3 (1) (2011): 1-11, <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/komunitas>.
- Muta'ali, Lutfi Djaka Marwasta, Joko Christanto, *Pengelolaan Wilayah Perbatasan NKRI*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014).
- M. Syakir dan Elna Karmawat, 2013, *Tanaman Perkebunan Penghasil Bahan Bakar Nabati*, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan.
- "Pidato Presiden Joko Widodo dalam rangka penyerahan SK Izin pemanfaatan hutan di Madiun", <https://www.youtube.com/watch?v=vMYE4LxvOnc>.
- "Presiden Tinjau Lahan Kebakaran", <http://sinarharapan.co/news/read/141127053/rss.xml> "PT LUM Serahkan Konsesi ke KLH", [http://riaupos.co/97091-berita-pt-lum-serahkan-konsesi-ke-klh-.html#.WpC\\_-3zLj1IProsiding](http://riaupos.co/97091-berita-pt-lum-serahkan-konsesi-ke-klh-.html#.WpC_-3zLj1IProsiding) Seminar Hasil Penelitian, "Reforma Agraria untuk Mendukung Tata Kelola Kehutanan yang Baik", Jakarta, 7 April 2014.
- "Press Release-Perdagangan Karbon: Perdagangan Karbon : Apa Implikasinya terhadap Pemenuhan Komitmen Indonesia Pasca 2020?"

- <http://ditjenppi.menlhk.go.id/index.php/berita-ppi/2682-press-release-perdagangan-karbon>.
- Paavilainen Eero, Päivänen Juhani, Peatland Forestry, Springer International Publishing AG. Part of Springer Nature, <https://doi.org/10.1007/978-3-662-03125-4>
- Pusat Data dan Informasi Setjen. KLHK, *Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016*, Jakarta: KLHK, 2017.
- Rampangilei William, Widjaja B Wisnu, Kurniawan Lilik, 2016, Risiko Bencana Indonesia
- Rieley, J.O and S.E. Page, eds. 2005. Wise use of tropical peatlands Focus of Shoutheast Asia Wageningen, The Netherland. ALTERRA-Wageningen University Research Centre and the EU INCO-STRAPEAT & RESTORPEAT, Partnershi.
- Ribot, Jesse C. dan Nancy Lee Peluso, "A Theory of Access", *Rural Sociology* 68 (2), 2003.
- Saito, Hideyuki, Koizumi Akio, Gaman Sampang, Yuda Prawira, Penyang, Shibuya Masato, 2016, Tropical Peatland Forestry: Toward Forest Restoration and Sustainable Use of Wood Resources in Degraded Peatland, Springer Japan.
- Salim, M. Nazir *Mereka yang Dikalahkan: Perampasan Tanah dan Resistensi Masyarakat Pulau Padang*, Yogyakarta: STPN Press, 2017.
- Salim, M. Nazir Heri Widiyatmoko, Arif Suhattanto, *Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria: Perjalanan Sejarah Kelembagaan Agraria, 1948-1965*, Yogyakarta: STPN Press, 2014.
- Silvius, M., and H. Diemont. 2007. Deforestation and degradation of peatlands. *Peatlands International* 2: 32-34.
- Sirait, Martua T. *Inklusi, Eksklusi dan Perubahan Agraria: Redistribusi Tanah Kawasan Hutan di Indonesia*, Yogyakarta: STPN Press, 2017.
- Smith Keith, Petley N David, 2008, *Environmental Hazards Assessing Risk and Reducing Disaster*, Taylor & Francis e-Library.
- Sondang M. Napitupulu<sup>1</sup>, dan Bagus Mudiantoro, 2015, *Pengelolaan Sumber Daya Air Pada Lahan Gambut Yang Berkelanjutan Pusat Studi Infrastruktur, Jalan Danau Jempang Blok B III No 81, Jakarta Pusat, Indonesia*.
- SK Menteri LHK Nomor SK.180/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 tentang Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA).
- Sizer, Nigel, dkk., "Kebakaran Hutan di Indonesia Mencapai Tingkat Tertinggi Sejak Kondisi Darurat Kabut Asap Juni 2013", <http://www.wri.org/blog/2014/03/kebakaran-hutan-di-indonesia-mencapai-tingkat-tertinggi-sejak-kondisi-darurat-kabut>.
- Supriadi, Dian Rahmawati, Rosdiana Lukitasari, Mela Milani, 2016. "Arti Penting Sagu dan Lahan Gambut sebagai Instrumen Vital Pembentuk Stabilitas

Struktur Kemasyarakatan: Studi di Desa Sungaitohor, Kematana Tebingtinggi Timur, Kabupaten kepulauan Meranti, Provinsi Riau”, *Jurnal Indonesia Student Research & Summit*, Vol. 2, November

- Suwarti, M Saleh Soeaidy, Suryadi, 2015, “Implementasi Perencanaan Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Desa di Kabupaten Gunungkidul”, Vol. 5, No. 1, 2015. <https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/viewFile/67/86>
- Suharjito, Didik “Percepatan Pencapaian Target Perhutanan Sosial”, <http://fkkm.org/wp-content/uploads/2017/10/Panel-1-Perhutanan-Sosial-Tenure-Conference-2017.pdf>
- Sumardjono, Maria SW dkk., *Pengaturan Sumber Daya Alam di Indonesia, antara yang Tersurat dan Tersirat. Kajian Kritis Undnag-undang Terkait Penataan Ruang dan Sumberdaya Alam*, Yogyakarta: Gama Press, 2011.
- Tanjung, Banda Haruddin, “Cuaca Buruk, Heli Jokowi Gagal Mendarat di Meranti”, <https://daerah.sindonews.com/read/929359/24/cuaca-buruk-heli-jokowi-gagal-mendarat-di-meranti-1416993065>.
- Thompson, Herb “Social forestry: An analysis of Indonesian forestry policy”, *Journal of Contemporary Asia*, 29:2, 187-201, 1999.
- “Tiba di Sungai Tohor, Presiden Disambut Bupati Meranti”, <http://riaouterkini.com/sosial.php?arr=84204&judul=Tiba%20di%20Sungai%20Tohor,%20Presiden%20Disambut%20Bupati%20Meranti>
- Tim Pelaksana Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan, 2018, “Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan”, Jakarta: Menko Perekonomian.
- Utami Westi, Ndaru Y Argha, Widyastuti Anggi, Swardiana I Made, 2017, Pengurangan Resiko Kebakaran Hutan dan Lahan Melalui Pemetaan HGU dan Pengendalian Pertanahan, *Jurnal Bhumi Vol 2*
- Utrecht, E. “Land Reform in Indonesia”, *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 5 No. 3 November 1969.
- Wahyunto, S. Ritung, and H. Subagjo. 2003. *Maps of area of peatland distribution and carbon content in Sumatera, 1990-2002*. Bogor, Indonesia. Wetlands International - Indonesia Programme & Wildlife Habitat Canada (WHC
- Wahyunto, S. Ritung, Suparto, and H Sibagjo, 2004, Map of Peatland distribution area and carbon in Kalimantan 2000 -2002, Bogor Indonesia Wetlands International Indonesia Programme and wildfire habitat Canada (WHC).
- Walliman, Nicholas *Research Methods: The basics*. Routledge, 2017.
- Wiradi, Gunawan *Reforma Agraria: Perjalanan yang belum Berakhir* (Edisi Revisi), Bogor: Sajogyo Institute, Akatiga, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), 2009.
- WWF-Indonesia, *Menelusuri TBS Sawit Ilegal dari Kompleks Hutan Tesso Nilo*, Riau, 2013.
- Zulkifli, Abdul Latif, Rise Karmilia, 2017, “Resiko Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara dengan Model Kerja Sama Ekonomi Internasional”, *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos Vol. 6 No. 1 Januari*.

Peraturan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2014 Tentang  
Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut

Perpres NOMOR 88 TAHUN 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah  
dalam Kawasan Hutan.

Peraturan Menteri LHK NO. P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang  
Perhutanan Sosial.

Peraturan Menteri LHK No. P 39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang  
Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 15 Tahun 2016 tentang Tata Cara  
Pelepasan atau Pembatalan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai Pada Lahan  
yang Terbakar.

Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2015 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru  
dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.

Surat Keputusan No. SK. 444/Menlhk/Setjen/HPL.1/6/2016 tentang  
Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan tentang pemberian Izin Usaha  
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) kepada PT.  
Lestari Unggul Makmur seluas 10.390 Ha.

Surat Keputusan Men LHK No. 4865.MenLHK-PKTL/Ren/PLA.0/9/2017  
tentang Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (Revisi I).

Surat Keputusan Menteri LHK No. 180/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017  
tentang Peta Inikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber  
Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA).

Surat Keputusan Menteri LHK No. 217/Menhut-II/2007 tentang Pemberian Izin  
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri kepada PT.  
Lestari Unggul Makmur (PT. LUM).

Peraturan Dirjen No.P.15/PSKL/SET/PSL.0/11/2016.